

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Satu Data di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 344) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 3);

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG SATU DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarunit di lingkungan Kementerian, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
6. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia.
10. Forum Satu Data di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata dan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
11. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Portal Data di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut Portal Data Kementerian adalah media bagi-pakai data di tingkat Kementerian yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
13. Instansi Pusat adalah Kementerian Sekretariat Negara, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
15. Walidata adalah unit pada Kementerian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
16. Produsen Data adalah unit pada Kementerian Sekretariat Negara yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data bidang kesekretariatan negara yang dihasilkan oleh Kementerian untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
    a. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kementerian;
    b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
    c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
    d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Satu Data Kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia dengan ketentuan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
    a. memenuhi Standar Data;
    b. memiliki Metadata;
    c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
    d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
(2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Satu Data Kementerian juga harus melindungi Data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggaraan Satu Data Kementerian dilakukan sebagai dasar kebijakan strategis Kementerian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. penyelenggara Satu Data Kementerian;
b. penyelenggaraan Satu Data Kementerian;
c. Portal Data Kementerian;
d. hak akses;
e. partisipasi; dan
f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN

Pasal 5

Satu Data Kementerian diselenggarakan oleh:
a. Walidata; dan
b. Produsen Data.

Pasal 6

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
    a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
    b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Kementerian; dan
    c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
(2) Walidata dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi manajemen data dan transformasi digital.
(3) Walidata diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.
(4) Walidata merupakan otoritas tunggal dalam pengendalian Data Kementerian.

Pasal 7

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
    a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
    b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
    c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian yang:
    a. mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data; dan/atau
    b. ditunjuk oleh Menteri untuk menghasilkan Data tertentu.
(3) Produsen Data ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Selain Walidata dan Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penyelenggaraan Satu Data Kementerian dapat melibatkan sekretariat unit organisasi dan badan layanan umum di Kementerian.

Pasal 9

(1) Dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian, Wali Data dan Produsen Data menyelenggarakan Forum Satu Data Kementerian.
(2) Dalam Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas mengenai:
    a. identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
    b. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
    c. penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian;
    d. pembatasan akses Data;

e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan/atau
f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian sesuai dengan kebutuhan.

(3) Forum Satu Data Kementerian dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian.

(4) Forum Satu Data Kementerian dikoordinasikan oleh pimpinan satuan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan teknologi, data, dan informasi.

(5) Forum Satu Data Kementerian melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan Forum Satu Data Kementerian, Koordinator Forum Satu Data Kementerian dapat meminta arahan kepada Menteri.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian terdiri atas:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Walidata dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
a. penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
c. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian.

(2) Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Satu Data Kementerian.

Paragraf 2
Daftar Data Kementerian

Pasal 12

(1) Penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
(2) Penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. kesepakatan Forum Satu Data Kementerian; dan/atau
    c. rekomendasi Pembina Data.
(3) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan minimal memuat:
    a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
    b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(4) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Kementerian.

Paragraf 3
Daftar Data Prioritas

Pasal 13

(1) Produsen Data dapat mengusulkan daftar Data Kementerian sebagai Data Prioritas kepada Walidata.
(2) Usulan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Walidata sebagai Data Prioritas Kementerian kepada forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(3) Data Prioritas yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
    a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
    b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
    c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Kementerian

Pasal 14

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kementerian dapat dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kementerian.
(2) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data.

(3) Rencana aksi Satu Data Kementerian memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
   a. pengembangan sumber daya manusia;
   b. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data Kementerian;
   c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian; dan/atau
   d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

(4) Rencana aksi Satu Data Kementerian disusun dengan berpedoman pada:
   a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
   b. rencana strategis Kementerian; dan/atau
   c. arahan dan kebijakan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 15

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sesuai dengan:
   a. Standar Data;
   b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian; dan
   c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

(3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan:
   a. Data yang telah dikumpulkan;
   b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
   c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 16

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dilakukan pemeriksaan Data sebagaimana dimaskdud dalam Pasal 10 huruf c oleh Walidata sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data tingkat pusat.

(5) Walidata menyampaikan Data Prioritas kepada Pembina Data tingkat pusat untuk dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat pusat akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata untuk selanjutnya disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 17

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata melalui:
   a. Portal Satu Data Indonesia;
   b. Portal Data Kementerian; dan/atau
   c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam melakukan penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Walidata berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

(4) Penyebarluasan Data dilaksanakan melalui Walidata sebagai satu pintu Data Kementerian.

BAB IV
PORTAL DATA KEMENTERIAN

Pasal 18

(1) Portal Data Kementerian dikelola oleh Walidata.

(2) Pengembangan Portal Data Kementerian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Portal Data Kementerian dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Kementerian diatur oleh Walidata.

Pasal 19

(1) Portal Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diakses oleh pengguna Data.

(2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Portal Data Kementerian terdiri atas:
   a. unit kerja di lingkungan Kementerian;
   b. Instansi Pusat dan instansi daerah di luar Kementerian; dan/atau
   c. perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

(3) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Data Kementerian tidak dipungut biaya.
(4) Pengguna Data dilarang menggunakan Data yang diperoleh dari Portal Data Kementerian untuk kepentingan komersial atau kepentingan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (4), pengguna Data dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK AKSES

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 20

(1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Data Kementerian kepada pengguna Data.
(2) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Data Kementerian tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
(3) Hak akses Data memiliki sifat:
    a. terbuka, dapat diakses melalui Portal Data Kementerian;
    b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh pengguna data yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. tertutup, hanya bisa diakses oleh Produsen Data terkait atau pejabat tinggi yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 21

(4) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kementerian.
(5) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian
(6) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI

Pasal 22

(1) Walidata dan/atau Produsen Data dapat melibatkan pihak lain untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Instansi Pusat;
    b. Instansi Daerah;
    c. badan hukum publik;
    d. perguruan tinggi;
    e. lembaga penelitian;
    f. masyarakat; dan/atau
    g. pihak terkait lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 23

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 685

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi